



PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan perceraian dan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxx , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Xxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Swasta, Tempat/ tinggal di Xxxx Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera pada surat gugatan tertanggal 20 Mei 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;



2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Uay, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Erwan dan Mamat dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibolang Rt 025 Rw 006 Desa Cibat Kecamatan Cisaat sebagai tempat tinggal bersama;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Putri Carisa;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya persyaratan administrasi, sementara saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan dalam pengurusan penceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga (nafkah) dan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan;
8. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2015 Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya sebagai suami dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) Pada tanggal 18 Maret 2008 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

4.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd, tertanggal 13 Juni 2019, dan tanggal 11 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya penasehatan secara langsung oleh Majelis Hakim sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. *Erwan bi Uay Suwardi*, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan JNE, bertempat kediaman di Jalan Tipar RT. 007 RW. 004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Uay, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Erwan dan Mamat dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempersoalkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat, masyarakat di kampung saksi sudah mengakui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibolang Rt 025 Rw 006 Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga menjadi sebaliknya hal itu disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah ekonomi selain itu Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. *Rina binti Rahman*, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Tipar RT. 007 RW. 004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Uay, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Erwan dan Mamat dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempersoalkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat, masyarakat di kampung saksi



sudah mengakui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibolang Rt 025 Rw 006 Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga menjadi sebaliknya hal itu disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah ekonomi selain itu Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto pasal 7 angka 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1 dan P.2) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd, tertanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), gugatan *a quo* tetap dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan ketentuan gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup dengan sedikit perbaikan yang disampaikan langsung oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 18 Maret 2008, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Uay, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Erwan dan Mamat dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah ekonomi selain itu Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada perkara gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan, dan karena ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat telah tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai petunjuk dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* edisi revisi 2013 (vide halaman 150 huruf i), Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara seksama;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Uay, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Erwan dan Mamat dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempersoalkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat, masyarakat di kampung saksi sudah mengakui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibolang Rt 025 Rw 006 Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga menjadi sebaliknya hal itu disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah ekonomi selain itu Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta tetap di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Tergugat pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Penggugat dalam petitum kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil menascerhati Penggugat;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian berupa nasihat terhadap Penggugat selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang, yang dipicu oleh Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah ekonomi selain itu Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به، لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) bahaya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum ketiga, dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila petitum keempat Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan hukum pula apabila petitum gugatan Penggugat yang kelima dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzul-Qa'dah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. MUSTOFA KAMIL. M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., dan Drs. USMAN ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUSTOFA KAMIL. M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag. Drs. USMAN ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAWAN S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>		:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)			

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Halaman 17 dari 18 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)